



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK
HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, tepat dan berkesinambungan serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka diperlukan prosedur standart operasional dalam pengelolaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengunggaan Produk Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP administrasi pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456;;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 06/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS;
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengungkahan Produk Hukum Pada Laman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Prosedur Standar Operasional (PSO) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam pengungkahan Produk Hukum pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd

HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN

PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

PROSEDUR STANDARD OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
JL. GANESHA 4 PURWOSARI KUDUS**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	NOMOR PSO	: 12 TAHUN 2022
	TANGGAL PEMBUATAN	: 02 MARET 2022
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 04 MARET 2022
	DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS HERI DARWANTO
	Nama PSO	: PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM PADA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 4. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tata kerja sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota; ; 6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2021 tentang tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 7. Keputusan KPU nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan dokumetasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum;		1. Memiliki pemahaman tentang peraturan perundang undangan; 2. Memahami tata naskah dinas KPU; 3. Memahami proses penerbitan salinan keputusan KPU kabupaten Kudus 4. Memahami alur pendokumentasian salinan keputusan KPU Kabupaten Kudus; 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer khususnya program <i>Microsoft Words</i> 6. Memiliki kemampuan multimedia

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 9. Keputusan KPU Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan KPU, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. Flashdisk dan Map Odner; 5. Stempel Salinan; 6. Cap Dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Apabila PSO ini tidak dilaksanakan, publikasi informasi produk hukum kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. 2 Apabila PSO ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub bagian Hukum dalam pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Kudus;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

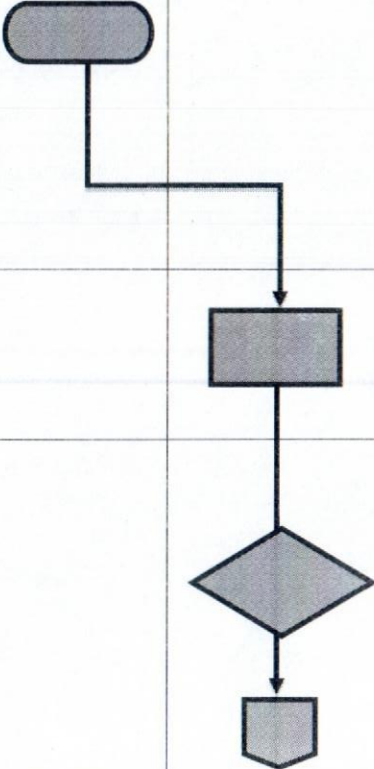
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

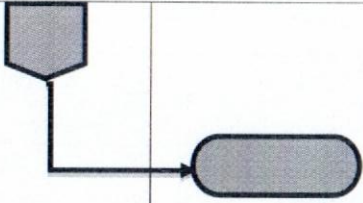
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti



**BAGAN ALUR PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

NO	URAIAN KEGIATAN	KASUBBAG PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM	STAF SUBBAG HUKUM	MUTU BAKU		
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Kudus yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk diunggah ke Laman JDIH				- Nota dinas - Hardcopy Produk Hukum	5 menit	
2	a. Menerima Nota dinas permohonan Penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Kudus				- Nota dinas - Hardcopy Produk Hukum	5 Menit	Salinan Produk hukum
3	a. Memeriksa kesesuaian antara naskah salinan dan naskah aslinya b. Memberikan persetujuan pengungkahan Produk Hukum untuk dokumen selain berupa keputusan KPU Kabupaten Kudus				- Hardcopy Produk Hukum - Lembar disposisi	15 menit	

4	a. Melakukan Scan Dokumen Produk Hukum b. Melakukan pengisian metadata di laman JDIH c. Membuat abstrak dokumen produk hukum d. Mengunggah ke website JDIH			- Scan Produk hukum - Jaringan internet	30 menit	Publikasi produk hukum
---	--	--	---	---	----------	------------------------

Keterangan Simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/ *Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/ *Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/ *Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/ *Panah/ Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/ *Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 04 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
HERI DARWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

Ayhu Ngabekti